

Sosialisasi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya kepada Masyarakat

Abdul Haris Naim
Fakultas Syariah IAIN Kudus
Email : harisnaim@iainkudus.ac.id

Keywords:

Information Technology, ITE Law.

Kata Kunci:

Sengketa Tanah; Litigasi; Non Litigasi.

Abstract

As technology of information and communication develops, it has led to the emergence of the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law). Changes in laws aim to achieve justice within society. The government needs to support the development of information technology through legal infrastructure and regulations to prevent abuse while considering the religious and socio-cultural values of Indonesian society. In this activity, the Community Service Implementers (PKM) have the opportunity to be speakers at the Socialisation of the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law) and Personal Data Protection in Cyberspace to the community. The outcome of this activity is intended to provide an understanding of the urgency of the ITE Law for society.

Abstrak

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perubahan dalam suatu hukum bertujuan untuk mencapai keadilan di dalam masyarakatnya. Pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya untuk tujuan pencegahan penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan ini, Pelaksana Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) berkesempatan untuk menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya kepada Masyarakat. Hasil kegiatan ini hendak memberikan pemahaman terhadap urgensi UU ITE bagi masyarakat.

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi secara intensif telah terjadi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di Indonesia telah meningkat pesat dan telah menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat yang signifikan dalam berbagai bidang. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan

perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Pemahaman Urgensi Perubahan UU ITE bagi masyarakat sebagai negara hukum maka segala sesuatu yang dilakukan adalah harus berdasarkan pada hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks, maka hukum harus bersifat dinamis untuk dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan dengan aman. Legal substance yang dilahirkan oleh Pemerintah diharapkan dapat memberikan pencegahan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan untuk dapat mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan teknologi. Pemerintah Indonesia wajib untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik yang mempunyai muatan yang dilarang. Pemerintah juga berwenang dalam memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar hukum.

Pada kesempatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya.

B. Metode Pengabdian

Pada tahap ini diawali dengan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam PKM. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait pemberian Sosialisasi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan dengan judul "Sosialisasi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya". Pada saat ini pelaksana PKM membawakan materi mengenai pemahaman terhadap urgensi perubahan UU ITE pada masa kini.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2022 di Aula Balai Desa Kirig Jalan Honggoyudo No. 03 Mejobo Kudus yang dihadiri juga oleh peserta acara. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal ataupun prosiding. Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi laporan keuangan, catatan harian, luaran dan lain sebagainya.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata: 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid:2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi. Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan kegiatan PKM.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2022 di Aula Balai Desa Kirig Jalan Honggoyudo No. 03 Mejobo Kudus dengan judul Sosialisasi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya kepada Masyarakat.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan resmi:



Gambar 1. Pelaksanaan PKM

Hukum pidana bertujuan untuk mengoptimalkan keadaan yang terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat dengan menanggulangi kejahatan dan berfokus kepada para pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban maupun masyarakat. Penegakan hukum, nilai hukum, dan substansi hukum serta struktur hukum juga menjadi fokus dalam kebijakan hukum pidana untuk melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang berdaya guna. Kebijakan hukum pidana menghendaki dan mencita-citakan suatu peraturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakatnya dengan dirumuskan dan ditetapkan oleh badan berwenang (Barda Nawawi Arief: 2008).

Kebijakan hukum pidana didefinisikan pula sebagai suatu usaha dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang dapat menyesuaikan berdasarkan pada situasi dan keadaan pada suatu waktu yang akan datang. Kebijakan hukum pidana bersifat represif dan preventif, selain suatu ancaman dan penjatuhan sanksi pidana terhadap delik tersebut, juga diperlukan adanya suatu pencegahan berdasarkan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana mengendalikan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana peraturan perundang-undangan memiliki fungsi mengekspresikan nilai (Muladi: 2002).

Kebijakan hukum pidana dapat diterapkan berdasarkan pada tahapan fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri atas tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi dan tahap pemidanaan. Criminal policy menjadi bagian pada integral politik sosial yang merupakan suatu upaya dalam menanggulangi suatu kejahatan dengan pendekatan kebijakan yaitu adanya perpaduan antara politik sosial dan politik kriminal serta upaya penanggulangan kejahatan yaitu kebijakan penal dan non penal (Barda Nawawi Arief: 2008).

Kebijakan penal (hukum pidana) merupakan upaya dalam penanggulangan yang menitikberatkan pada pemberantasan (represif) yaitu sesudah kejahatan tersebut terjadi, sedangkan kebijakan non penal berfokus pada pencegahan (preventif) yaitu sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sarana kebijakan penal dalam hal Criminal policy tidak terlepas pada upaya penanggulangan kejahatan non penal, karena upaya ini merupakan upaya berada di luar sistem peradilan pidana yang dipengaruhi terhadap suatu usaha dalam penanggulangan di dalam masyarakat (Muladi: 2002).

Pendekatan kebijakan hukum pidana perlu memperhatikan pada tujuan dalam pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta memberikan kepastian hukum. Penggunaan hukum pidana mempunyai tujuan dalam melakukan pemberantasan serta penanggulangan kejahatan demi mewujudkan kesejahteraan dan memberikan pengayoman masyarakat (H. John Kenedi, 2017). Kebijakan hukum pidana hadir untuk memberikan kepastian hukum dengan melahirkan norma hukum tertulis, dalam hal ini yang menjadi pembahasan adalah perubahan pada UU ITE.

Tinjauan terhadap Beberapa Tindak Pidana dalam UU ITE Tindak Pidana, di Pasal 27 :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Tindak Pidana dalam Pasal 27 ini mengatur mengenai larangan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik terhadap 4 muatan atau substansi yakni :

- (1) muatan yang melanggar kesusilaan
- (2) muatan perjudian
- (3) muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan
- (4) muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Secara umum elemen-elemen kejahatan dalam Pasal ini ialah:

- setiap orang
- dengan sengaja dan tanpa hak
- mendistribusikan
- dan/atau mentransmisikan
- dan/atau membuat dapat diaksesnya
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Sedangkan Elemen kejahatan yang lebih khusus

- muatan yang melanggar kesusilaan (ayat 1)
- muatan perjudian (ayat 2)
- muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (ayat 3)
- muatan pemerasan dan/atau pengancaman. (ayat 4)

Rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal ini adalah tindak pidana formal yang tidak memerlukan implikasi, jadi walaupun tidak jelas ada kerugian yang diderita atau mengakibatkan hal-hal tertentu maka akan dapat dikenai oleh pasal ini.

Struktur pengaturan dalam pasal ini juga menunjukkan bahwa walaupun hanya satu ayat yang dilanggar maka setiap orang dapat dipidana berdasarkan pasal ini . Disamping itu tidak perlu semua unsur cara dibuktikan (mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya) sehingga walaupun jika salah satu cara saja (alternatif) dilakukan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki salah satu muatan tersebut maka telah dianggap sempurna dan terpenuhinya kejahatan yang dilarang oleh Pasal 27 ini.

Elemen Umum Dengan Sengaja meliputi :

- kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu.
- menekankan pada sikap batin kehendak. Teori ini yang kemudian disebut dengan ajaran atau teori kehendak (wilstheorie)
- Kedua, menekankan pada sikap batin pengetahuan atau mengenai apa yang diketahui disebut dengan teori pengetahuan adalah teori yang dikembangkan oleh Von Listz (Jerman) dan Van Hamel (Belanda)

Tanpa Hak dimaksudkan :

- “tanpa hak” tidak dijelaskan lebih lanjut oleh UU, mungkin maksudnya adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan cara-cara seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi, bukanlah orang yang berhak atau berwenang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pengertian “tanpa hak” ini akan memberikan konsekuensi-konsekuensi yang besar. Apalagi jika ditafsirkan secara sempit seperti diatas maka akan banyak orang yang bisa dikenai oleh UU ini. Misalnya apakah seorang jurnalis yang secara sengaja memenuhi elemen Ayat (3) pasal ini untuk kepentingan pemberitaan bisa dianggap tanpa hak

Pengertian “mendistribusikan” tidak dijelaskan dalam UU, mungkin maksud perumusny adalah membuat sesuatu dapat sehaingga dapat terdistribusi. Mengenai terminologi distribusi sendiri mungkin sama dengan menyebarkan. Sedangkan pengertian “Akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian dokumen elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengertian-pengertian kunci untuk memahami elemen-elemen tindak pidana tersebut sebagian memang ada dijelaskan dalam UU ITE namun dan lainnya justru tidak dijelaskan dan akan mengacu pada doktrin hukum pidana yang ada.. Misalnya pengertian mengenai mentransmisikan, UU ITE tidak memberikan pengertian sama sekali. Sedangkan pengertian dokumen elektronik dan informasi elektronik justru disamakan dalam UU ini.

Terkait **Penghinaan** dan Pencemaran Nama Baik, bahwa :

- UU hanya menyatakan yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
- Tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai terminologi ini
- Oleh karena itu kemungkinan besar penjelasan akan mengambil dari KUHP atau doktrin hukum yang relevan

Dalam KUHP ada penggolongan terhadap kejahatan terhadap reputasi ini. Apabila dihubungkan dengan objeknya maka terhadap kejahatan reputasi ini dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu perlindungan terhadap pejabat negara atau pegawai negeri dan perlindungan terhadap individu.

Apabila dihubungkan dengan jenisnya maka penghinaan dapat digolongkan ke dalam 5 jenis yaitu menista, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan persangkaan palsu. Pada konteks Indonesia setidaknya ada 3 unsur terpenting dalam melihat penghinaan yaitu: Unsur kesengajaan, Unsur menyerang kehormatan dan nama baik, serta Unsur di muka umum.

Dalam UU ITE, penghinaan tidak lagi dibedakan berdasarkan objek dan juga berdasarkan jenisnya, namun disatukan dalam satu tindak pidana dikumpulkan dalam Pasal 27 Ayat (3). Pada konteks Indonesia setidaknya ada 3 unsur terpenting dalam

melihat penghinaan yaitu : Unsur kesengajaan, Unsur menyerang kehormatan dan nama baik, serta Unsur di muka umum.

Unsur kesengajaan, menarik untuk disimak pendapat Mahkamah Agung dalam tindak pidana reputasi ini berdasarkan Putusan No 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan bahwa "tidak diperlukan adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina)" . Menurut Satrio unsur kesengajaan bisa ditafsirkan dari perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari adanya kehendak untuk menghina in case penyebarluasan dari pernyataan yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain. Hal yang menarik dari unsur kesengajaan ini adalah tindakan mengirimkan surat kepada instansi resmi yang isinya menyerang nama baik dan kehormatan orang lain sudah diterima sebagai bukti adanya unsur kesengajaan untuk menghina.

Tindak pidana penghinaan pada dasarnya merupakan suatu tindakan, pernyataan, atau sikap yang secara sengaja dilakukan untuk menyerang reputasi atau kehormatan orang lain. Kehormatan sendiri terdapat beberapa tafsir tersendiri, apabila kehormatan ditafsirkan sebagai harga atau martabat manusia yang disandarkan kepada tata - susila, maka tidak dapat dikatakan kehormatan seseorang itu tidak dapat dilanggar oleh orang lain, karena di dalam hal itu orang itu sendirilah yang dapat merendahkan kehormatannya, yaitu apabila ia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak patut atau yang tidak senonoh.

Menyerang kehormatan dan nama baik dalam konstruksi KUHP hanya bisa dilakukan bila pernyataan tersebut diucapkan di hadapan pihak ketiga, oleh karena itu adanya 1 orang saja disampaing orang yang nama baiknya terlanggar sudah cukup, sebab kehadiran 1 orang lain saja sudah cukup untuk membuat orang malu.

Jika dibandingkan kontruksi penghinaan dalam **KUHP** dengan UU ITE maka hanya dapat diketemukan kesamaan di dua unsur yaitu unsur kesengajaan dan juga unsur menyerang kehormatan/nama baik. Sementara Pasal 310 KUHP menuntut bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dimuka umum akan tetapi dalam konstruksi Pasal 27 Ayat (3) maka konstruksinya adalah "mendistribusikan", mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik" sehingga tidak diperlukan adanya unsur di muka umum

Tentang pasal melanggar kesusilaan, UU hanya menyatakan: yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai terminologi ini, oleh karena itu kemungkinan besar penjelasan akan mengambil dari KUHP atau doktrin hukum yang relevan.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan PKM diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para peserta mengenai urgensi dari pembaruan perubahan UU ITE dalam perspektif pidana. Sehingga masyarakat akan berhati-hati ketika menggunakan informasi agar tidak terkena jerat pidana. Peningkatan pemahaman peserta tersebut diketahui dari hasil diskusi pada sesi Tanya Jawab yang telah dilakukan antara pelaksana PKM dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid, 2015, *Perencanaan Pembelajaran*, PT Remaja Risda Karya, , Bandung.
- Abuddin Nata, 2016, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Stain Kediri Press, Kediri.
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 2015, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.